



## **SOSIALISASI DAMPAK PERNIKAHAN DINI MELALUI MEDIA FILM PENDEK**

**Murjainah\*, Nina Damayati, Monanisa, Laili Rosita, Mirna Taufik, Nuranisa, Deni Puji Hartono**

Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas PGRI Palembang

Email: [Murjainah@gmail.com](mailto:Murjainah@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap dampak pernikahan usia dini melalui media film. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah menggunakan metode penyuluhan. Hasil analisis kegiatan PKM yang telah dilaksanakan secara keseluruhan menunjukkan persentase sebesar 76,5% termasuk ke dalam kategori memahami konsep pernikahan. Kemudian, persepsi siswa terhadap dampak dari pernikahan usia dini terlihat cukup baik dimana siswa tidak setuju terhadap perilaku menikah usia dini, pernikahan usia dini berdampak buruk terhadap kesehatan reproduksi, pernikahan memerlukan kematangan/ kedewasaan baik fisik maupun mental dan kesiapan menikah, pernikahan usia dini rentan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan perceraian, dan pemahaman tentang pernikahan sangat penting sebelum memutuskan untuk menikah. Pentingnya kegiatan PKM ini dilaksanakan lebih lanjut ke sekolah sebagai upaya mengurangi pelaku menikah usia dini dan dampak dari pernikahan usia dini.

### **ABSTRACT**

The aims of community service activities is to provide students understanding and awareness of the impact of early marriage through film media. The method used in community service is using the counseling method. The results of the analysis of PKM activities that have been carried out as a whole show a percentage of 76.5% included in the category of understand the concept of marriage. Then, students' perceptions of the effects of early marriage look quite good where students disagree with early marriage behavior, early marriage adversely affects reproductive health, marriage requires maturity both physically and mentally and readiness for marriage, early marriage is vulnerable Domestic violence and divorce, and understanding marriage is very important before deciding to get married. The importance of PKM activities is carried out further into schools as an effort to reduce the perpetrators of early marriage and the impact of early marriage

### **KEYWORDS**

Sosialisasi, pernikahan dini, film pendek

*Socialization, marriage at an early age, short film*

### **ARTICLE HISTORY**

Received 21 Januari 2021

Revised 25 Juni 2021

Accepted 29 Juni 2021

**CORRESPONDENCE** Nina Damayanti @ [nina.damayanti91@gmail.com](mailto:nina.damayanti91@gmail.com)



## **PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan hak asasi manusia dalam melangsungkan hidup dan melanjutkan keturunan. Selain itu, mengikat suatu hubungan yang disahkan melalui ikatan perkawinan oleh kedua belah pihak dan agama. Setelah pernikahan terjadi, maka kedua belah pihak menerima beban dan tanggung jawab yang harus mereka jalani sebagai pasangan suami istri. Masing-masing pasangan memiliki peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Untuk itu, perlu kesiapan yang matang baik fisik maupun psikologis agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di dalam rumah tangga. Artinya perkawinan bukanlah perkara yang mudah dan bukan hanya bersatunya kedua belah pihak laki-laki dan perempuan tetapi juga pelaksanaan peran, tugas dan tanggung jawab sebagai suami istri serta sebagai anak bagi keluarga keduabelah pihak.

Tugas dan tanggung jawab yang besar dalam ikatan pernikahan banyak masyarakat yang mempersiapkan diri baik kesiapan usia, materi, mental dan fisik untuk memasuki jenjang pernikahan. Namun, tidak sedikit juga masyarakat yang melangsungkan pernikahan di usia dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di luar ketentuan peraturan-perundangundangan, atau pernikahan di bawah usia yang direkomendasikan oleh peraturan perundang-undangan (Julijanto, 2015). Padahal negara telah mengatur warganya melalui Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa batas minimal usia perkawinan untuk pria 19 tahun sedangkan untuk wanita 16 tahun. Batasan usia yang telah ditetapkan tersebut bertujuan untuk menekan angka perkawinan di usia dini, tetapi yang terjadi di lapangan masih banyak kasus pernikahan di usia dini di masyarakat.

Julijanto (2015) mengungkapkan bahwa dampak pernikahan dini menyebabkan kualitas rumah tangga tidak berada dalam performa yang unggul baik dari kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis maupun ekonomi keluarga, sehingga membawa dampak rentan terjadi perceraian, dan terlantarnya kualitas pendidikan anaknya. Kematangan psikologis kurang, cara penyelesaian masalah



kurang berpikir panjang, melakukan pekerjaan rumah tidak maksimal. Emosi belum stabil dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang silih berganti. Lebih lanjut, Kemenag (2018) dalam sosialisasinya mengenai undang-undang perkawinan mengungkapkan bahwa dampak dari perkawinan usia dini dan perkawinan tidak tercatat di KUA merupakan pelanggaran UU Perkawinan dan Perlindungan Anak. Sehingga pelaku pernikahan di bawah umur ini rentan sekali terhadap KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan tidak banyak berujung pada perceraian. Dampak perkawinan “tidak tercatat” bagi perempuan adalah tidak dianggapnya isteri yang sah, tentu tidak akan ada perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangganya, dan yang sangat mendasar sekali dampak bagi anak, karena pihak capil (catatan sipil) tidak akan bisa mengeluarkan akta kelahiran anak, terlebih KK seandainya tidak melampirkan bukti surat nikah yang sah.

Berdasarkan dampak akibat pernikahan usia dini, maka perlunya mensosialisasikan dampak tersebut lebih lanjut ke sekolah-sekolah dengan tujuan memberikan pemahaman kepada siswa-siswi tingkat menengah atas di Muara Dua, Sumatera Selatan dari dampak pernikahan usia dini agar mereka dapat mempersiapkan diri saat memasuki jenjang pernikahan dengan meraih kesuksesan terlebih dahulu sebelum memasuki jenjang itu. Agar penyampaian lebih menyenangkan, menarik dan tidak membosankan serta tidak terlepas dari esensinya diperlukan media yang dapat mengakomodasi siswa memperoleh pemahaman mengenai dampak pernikahan di usia dini.

Ada banyak media yang dapat digunakan kepada siswa dalam memberikan pemahaman mengenai dampak tersebut. Salah satunya adalah media film. Film merupakan media komunikasi yang sangat membantu proses pembelajaran efektif, karena yang dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga akan lebih cepat dan mudah diingat dari pada yang hanya di baca atau di dengar (Munadi, 2008). Dale dalam Daryanto (2012) mengungkapkan bahwa pemerolehan pengetahuan dan informasi seseorang akan diterima melalui alat indera, 82% daya serap seseorang



diperoleh melalui indera penglihatan, 11% melalui indera pendengaran, dan 7% melalui indera lain di sekitarnya. Sementara itu, Masterpiece (2011) menyebutkan bahwa siswa cenderung lebih banyak memahami hal-hal yang terinterpretasikan dalam film daripada dalam buku teks. Film mampu memberikan pengalaman belajar yang tidak didapatkan siswa di dalam kelas karena keterbatasan ruang dan waktu yang mereka miliki. Ini dapat mengasah kemampuan analitis siswa terhadap film dengan begitu siswa memperoleh pemahaman dampak pernikahan usia dini.

Pemilihan penggunaan media film, dikarenakan kelebihan yang terdapat didalamnya, yaitu. 1) melengkapi pengalaman dasar siswa ketika mereka membaca, berdiskusi dan berpraktik; 2) menggambarkan suatu proses dan dapat disaksikan berulang-ulang; 3) meningkatkan motivasi dan segi efektif lain; 4) film dapat mengundang pemikiran dan pembahasan dalam kelompok; 5) dapat menyajikan peristiwa berbahaya yang jika dilihat secara langsung; 6) bisa digunakan untuk kelompok besar maupun kelompok kecil; 7) dengan kemampuan dan tekniknya, film yang dalam kecepatan normal membutuhkan waktu seminggu dapat dilihat dengan beberapa menit saja (Arsyad, 2011). Berdasarkan pada hal tersebut, tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap dampak pernikahan usia dini melalui sosialisasi bahaya pernikahan dini.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian ini merupakan kegiatan pendidikan kepada masyarakat khususnya kepada siswa-siswi dari berbagai sekolah tingkat SMA dan MA yang dilaksanakan di MAN 1 Muara Dua, Sumatera Selatan. Adapun, metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah menggunakan metode penyuluhan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa terhadap dampak pernikahan usia dini. Pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan PKM ini berupa data tes dan dokumentasi. Data tes terdiri dari daftar



pertanyaan mengenai pemahaman siswa yang diberikan kepada siswa setelah menonton tayangan melalui media film. Analisis data yang digunakan untuk menganalisis perolehan data tes dilakukan analisis persentase yang kemudian dideskriptifkan. Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan atau menjelaskan temuan-temuan setelah dilaksanakan kegiatan PKM di MAN 1 Muara Dua.

Sasaran dalam pengabdian ini adalah siswa sekolah tingkat menengah atas yang berasal dari berbagai siswa SMA maupun MA yang dipertemukan dalam pertemuan sosialisasi bahaya pernikahan usia dini. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan menayangkan film mengenai dampak pernikahan usia dini kepada siswa, selain itu terdapat beberapa guru yang mendampingi dan mewakili sekolah masing-masing guna resosialisasi ke sekolah masing-masing.

Sebelum kegiatan dilaksanakan, pemateri menyiapkan materi film yang akan digunakan saat kegiatan PKM. Selain itu, menyiapkan daftar pertanyaan yang akan dibagikan kepada siswa setelah selesai kegiatan. Daftar pertanyaan yang dibagikan kepada siswa bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa setelah diberikan penyuluhan melalui tayangan film. Tayangan film tersebut berisi tayangan film pendek berdurasi 15 menit tentang akibat menikah di usia dini.



Gambar 1. Kegiatan Pelaksanaan PKM Melalui Media Film



Gambar 2. Tanya Jawab Mengenai Dampak Pernikahan Usia Dini

**HASIL dan PEMBAHASAN**

Setelah kegiatan PKM dilaksanakan dan dibagikan daftar pertanyaan atau tes kepada siswa selanjutnya dianalisis. Hasil analisis data mengenai pemahaman siswa terhadap konsep pernikahan dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1.

Hasil analisis data mengenai pemahaman siswa terhadap konsep pernikahan


No	Daftar Pertanyaan Konsep Pernikahan	Persentase
1	Pengertian pernikahan	50,2%
2	Pengertian pernikahan usia dini	74,2%
3	Usia menikah dini	65,7%
4	Usia pertama ideal menikah seorang perempuan	96,8%
5	Usia pertama ideal menikah seorang Laki-Laki	95,7%
Jumlah		382,7%
Rerata		76,5%

Berdasarkan pada tabel 1. menunjukkan bahwa pertanyaan yang diajukan kepada 31 siswa yang terdiri dari perwakilan SMA dan MA di Muara Dua yang dilaksanakan di MAN 1 Muara Dua sebagian besar mampu menjawab pertanyaan dengan baik. Namun, pada pertanyaan mengenai konsep/ pengertian pernikahan sebesar 50,2% siswa kurang memahami konsep tersebut. Lalu, pertanyaan mengenai usia menikah dini siswa sudah cukup memahami konsep tersebut dengan persentase sebesar 65,7%. Untuk pertanyaan mengenai pengertian



pernikahan usia dini siswa sudah cukup memahami dengan persentase sebesar 74,2%. Sementara itu, pertanyaan mengenai usia ideal menikah, siswa-siswi mampu menjawab dengan baik dan benar yang ditunjukkan dengan persentase 96,8% siswa memahami dengan baik mengenai usia pertama ideal menikah seorang perempuan dan 95,7% siswa memahami dengan baik mengenai usia pertama ideal menikah seorang laki-laki.

Secara keseluruhan, rerata menunjukkan persentase sebesar 76,5% termasuk ke dalam kategori memahami konsep pernikahan. Pada lembar jawaban siswa dalam menjawab usia ideal menikah bagi perempuan rerata menjawab usia 20-23 tahun. Sedangkan, siswa yang menjawab usia ideal menikah bagi laki-laki rerata menjawab usia 21-30 tahun. Ini artinya siswa sebagian besar sudah memahami dengan baik pemahaman mengenai usia ideal menikah agar mereka dapat mempersiapkan diri baik fisik maupun mental sebelum memasuki pernikahan. Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa usia kurang dari 18 tahun masih tergolong anak-anak. Untuk itu, BKKBN memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk pria. Lebih lanjut, berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria (Republika, 2017). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Grafik Pemahaman Siswa Terhadap Konsep Pernikahan



Dilihat dari aktivitas selama kegiatan PKM, siswa-siswi sebagian besar terlihat antusias memperhatikan tayangan film dan penjelasan pemateri, serta mengajukan beberapa pertanyaan terkait dampak dari pernikahan usia dini. Pada sesi ini pemateri melakukan tanya jawab kepada siswa terhadap pertanyaan yang diajukan dan *sharing* temuan-temuan di lapangan akibat dari pernikahan usia dini.

Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi. Kehilangan kesempatan mengesap pendidikan yang lebih tinggi. Disamping itu juga memiliki dampak psikologis bagi pelakunya (Mubasyaroh, 2016). Hasil penelitian Djamilah & Kartikawati (2014) menemukan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perkawinan usia dini, di antaranya adalah faktor pendidikan, kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi pada remaja sehingga menyebabkan perilaku seks berisiko di kalangan anak-anak, faktor ekonomi (kemiskinan), faktor budaya (tradisi/adat), dan perjudohan.

Kemudian, dilihat dari persepsi/pandangan siswa terhadap dampak dari pernikahan usia dini yang diperoleh dari data angket yang dibagikan kepada siswa dengan kategori jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju dan sangat setuju menunjukkan bahwa terdapat jawaban yang sangat beragam dari siswa. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Persepsi Siswa Terhadap Dampak Pernikahan Usia Dini

No	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu-Ragu	Setuju	Sangat Setuju
1	58,0%	29,0%	6,5%	6,5%	0,0%
2	0,0%	0,0%	0,0%	51,6%	48,4%
3	6,5%	71,0%	19%	3,2%	0,0%
4	3,2%	3,2%	3,2%	51,6%	38,7%
5	0,0%	3,2%	9,7%	3,2%	83,9%
6	3,2%	3,2%	19,4%	25,8%	48,4%
7	0,0%	0,0%	3,2%	48,4%	48,4%
8	6,5%	3,2%	0,0%	41,9%	48,4%





Tabel 2 pada nomor 1 mengenai persepsi siswa terhadap perilaku menikah usia dini terdapat 58,0% siswa menjawab sangat tidak setuju, 29,0% tidak setuju, 6,5% ragu-ragu dan tidak setuju, dan 0% sangat setuju. Lalu, nomor 2 dengan pernyataan kematangan fisik dan mental dibutuhkan sebelum menikah terdapat 0% yang menjawab sangat tidak setuju, tidak setuju dan ragu-ragu, 51,6% menjawab setuju dan 48,4% sangat setuju. Kemudian, nomor 3 mengenai persepsi siswa mengenai menikah usia dini akan meringankan beban ekonomi orang tua sebesar 6,5% menjawab sangat tidak setuju, 71,0% tidak setuju, 19% ragu-ragu, 3,2% setuju dan tidak ada siswa yang menjawab sangat setuju. Nomor 4 mengenai persepsi siswa terhadap menikah dan melahirkan pada usia dini berdampak buruk pada kesehatan reproduksi rerata siswa sebesar 3,2% menjawab sangat tidak setuju, tidak setuju dan ragu-ragu, 51,6% siswa menjawab setuju dan 38,7% menjawab sangat setuju.

Nomor selanjutnya pada nomor 5 tabel 2 mengenai persepsi siswa terhadap pernikahan usia dini rentan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan perceraian terdapat 0% menjawab sangat tidak setuju, sebesar 3,2% menjawab setuju, 9,7% ragu-ragu, 3,2% setuju dan 83,9% menjawab sangat setuju. Pada nomor 6 persepsi siswa terhadap kesiapan menikah sebesar 3,2% menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju, 19,4% ragu-ragu, dan 25,8% menjawab setuju dan 48,4% sangat setuju. Lalu, pada nomor 7 mengenai pemahaman tentang pernikahan sangat penting sebelum memutuskan untuk menikah sebesar 0% menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju, 3,2% ragu-ragu, 48,4% setuju dan sangat setuju. Selanjutnya, pada nomor 8 mengenai pandangan siswa terhadap prioritas pendidikan mencegah terjadinya pernikahan usia dini sebesar 6,5% menjawab sangat tidak setuju, 3,2% tidak setuju, 0% ragu-ragu, 41,9% setuju dan 48,8% sangat setuju.

Berdasarkan pada temuan mengenai persepsi siswa terhadap dampak pernikahan usia dini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sangat tidak setuju terhadap perilaku menikah di usia dini, kematangan/ kedewasaan baik fisik



maupun mental sangat dibutuhkan sebelum memasuki jenjang pernikahan yang ditunjukkan dengan sebagian besar siswa menjawab setuju dan sangat setuju, sebagian besar siswa sangat setuju terhadap pernikahan usia dini rentan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan perceraian; Sebagian besar siswa sangat setuju terhadap kesiapan menikah. Ini sejalan dengan Mudhlor dalam Sumpuni (2008) mengungkapkan bahwa kematangan pribadi sangat besar artinya bagi pasangan yang berumah tangga. Suami istri yang belum matang dari segi pribadi di dalam membina pernikahan akan sering terjadi pertengkaran, percekocokan bahkan kalau dibiarkan terus menerus akan menjurus ke perceraian. Tidak adanya kematangan pribadi menyebabkan masing-masing pasangan kurang dapat menerima dan memahami pasangannya, tidak ada penyesuaian diantara mereka sehingga mengakibatkan keluarga tidak harmonis. Lebih lanjut, Booths dan Edwards dalam Wishnuwardhani & Sri (2012) mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang secara signifikan berhubungan dengan kesiapan menikah, yaitu usia saat menikah, tingkat kedewasaan pasangan, waktu pernikahan, motivasi untuk menikah, kesiapan *sexual exclusiveness* dan tingkat pendidikan serta aspirasi pekerjaan dan derajat pemenuhannya.


Kemudian, persepsi siswa terhadap menikah usia dini akan meringankan beban ekonomi orang tua sebagian besar siswa menjawab tidak setuju. Meskipun anak mereka sudah menikah, masih ada orang tua yang turut membantu ekonomi anaknya dalam berumah tangga. Persepsi siswa terhadap menikah dan melahirkan pada usia dini berdampak buruk pada kesehatan reproduksi sebagian besar siswa menjawab setuju dan sangat setuju. Bahaya yang mengancam gadis dibawah umur saat hamil di usia muda di bawah 20 tahun menurut Hanum & Tukiman (2015), antara lain 1) secara ilmu kedokteran ,organ reproduksi untuk gadis dengan umur dibawah 20 tahun ia belum siap untuk berhubungan seks atau mengandung, sehingga jika terjadi kehamilan berisiko mengalami tekanan darah tinggi (karena tubuhnya tidak kuat); 2) kondisi sel telur pada gadis dibawah 20 tahun , belum begitu sempurna, sehingga dikhawatirkan bayi yang dilahirkan mengalami cacat



fisik; 3) berisiko mengalami kanker serviks (kanker leher rahim), karena semakin muda usia pertama kali seseorang berhubungan seks, maka semakin besar risiko daerah reproduksi terkontaminasi virus.

Pemahaman tentang pernikahan sangat penting sebelum memutuskan untuk menikah sebagian besar sangat setuju dan prioritas pendidikan mencegah terjadinya pernikahan usia dini sebagian besar siswa menjawab sangat setuju. Manan dalam Istiawan (2017) mengungkapkan bahwa peranan pendidikan dalam kehidupan manusia sangat berpengaruh. Karena di dalam menjalani hidup manusia membutuhkan suatu pengetahuan maupun keterampilan untuk terus bertahan. Pendidikan salah satu elemen penting yang akan selalu berdampingan dengan manusia. Sementara itu, pertanyaan lanjutan mengenai rencana pernikahan dengan menikah saat usia ideal menikah sebagian besar siswa mengungkapkan sangat setuju, sebagian besar menjawab ingin membahagiakan kedua orang tua, melanjutkan pendidikan, meraih kesuksesan dan keamanan sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Berdasarkan temuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi siswa terhadap pernikahan di usia dini sudah menunjukkan cukup baik, diantaranya siswa tidak setuju terhadap perilaku menikah usia dini, pernikahan usia dini berdampak buruk terhadap kesehatan reproduksi, pernikahan memerlukan kematangan/ kedewasaan baik fisik maupun mental dan kesiapan menikah, pernikahan usia dini rentan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan perceraian, dan pemahaman tentang pernikahan sangat penting sebelum memutuskan untuk menikah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4 berikut.



Gambar 4. Persepsi Siswa Terhadap Dampak Pernikahan Usia Dini

## SIMPULAN

Hasil analisis kegiatan PKM yang telah dilaksanakan secara keseluruhan, rerata menunjukkan persentase sebesar 76,5% termasuk ke dalam kategori memahami konsep pernikahan. Kemudian, persepsi siswa terhadap dampak dari pernikahan usia dini terlihat cukup baik dimana siswa siswa tidak setuju terhadap perilaku menikah usia dini, pernikahan usia dini berdampak buruk terhadap kesehatan reproduksi, pernikahan memerlukan kematangan/ kedewasaan baik fisik maupun mental dan kesiapan menikah, pernikahan usia dini rentan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan perceraian, dan pemahaman tentang pernikahan sangat penting sebelum memutuskan untuk menikah. Setelah pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan temuan-temuan selama kegiatan dan hasil analisis perlunya menindaklanjuti dengan memberikan motivasi dan perencanaan karir agar siswa dapat lebih fokus dalam pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Azhar. (2011). *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djamilah dan Kartikawati, Reni. (2014). *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*. Jurnal Studi Pemuda Vol. 3, No. 1 Mei 2014.
- Julijanto, M. (2015). *Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya*.



Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Vol 25, No 1 (2015).  
<http://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/822>

Hanum, Yuspa dan Tukiman. (2015). *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita*. Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Vol. 13 (26) Des. 2015 ISSN : 1693 – 1157. [jurnal.unimed.ac.id › jkss › article › download](http://jurnal.unimed.ac.id/jkss/article/download)

Kemenag. (2018). *Cegah Perkawinan Usia Dini, KUA Semendawai III Lakukan Sosialisasi UU Perkawinan*. Retrieved Desember Jumat, 2019, from Majalah Rukun Umat: <https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/2018/08/2783.pdf>

Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.7, No.2, Desember 2016 *YUDISIA*, 386-411.

Mudhlor, & Sumpuni, D. (2008). *Kepuasan Pernikahan Ditinjau dari Kematangan Pribadi dan Kualitas Komunikasi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Munadi. (2008). *Media Pembelajaran: Sebuah Pendekatan Baru*. Cipayung: Gaung Persada Press.

Republika. (2017). *BKKBN : USIA PERNIKAHAN IDEAL 21-25 TAHUN*. Retrieved Desember 29, 2019, from Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN): <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>

Wishnuwardhani, D., & Sri, F. (2012). *Hubungan Interpersonal*. Jakarta: Salemba Humanika.